


EKSISTENSI PEMOGOKAN DITINJAU DARI PANDANGAN LIBERAL, MARXIS, SERTA ENSIKLIK SISIAL RERUM NOVARUM DAN QUADRAGESIMO ANNO.

A. Uwiyono.



Masalah kaum buruh dapat terselesaikan apabila semua pihak menjalankan tugas dan kewajibannya menurut perjanjian kerja. Para majikan tidak memperlakukan buruh sebagai budak dengan tidak memberikan upah yang layak. Sebaliknya buruh tidak merusak dalam memperjuangkan perbaikan nasibnya. Negara bertanggungjawab terhadap kepentingan umum dalam percaturan sosial untuk melindungi kaum buruh. Konflik sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat industri karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan tidak boleh diselesaikan berdasarkan pertentangan kelas.

Sejarah pergerakan buruh di Indonesia menunjukkan bahwa terjadinya pemogokan sudah ada sejak zaman awal Kemerdekaan RI, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta sejarah serta dari berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan mogok. Pada masa penjajahan Belanda, terjadinya tindakan pemogokan ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan tentang larangan mogok. Pasal 2 ayat (27) Stbl. 1872 No:111 mengancam dengan sanksi pidana terhadap buruh-buruh yang melakukan pemogokan. Untuk mencegah terjadinya pemogokan buruh-buruh di perusahaan Kereta Api se Jawa dan Madura, Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan Regeringsbesluit Stbl. 1923 No:80. Berdasarkan ketentuan ini setiap perselisihan yang terjadi harus diselesaikan melalui Juru Damai. Perselisihan perburuhan yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta lainnya menurut Stbl. 1939 No:407 diselesaikan melalui Directuur Van Justitie. Selanjutnya pada masa awal Kemerdekaan R.I.,

tindakan pemogokan juga telah terjadi di berbagai tempat dan berbagai sektor industri. Di Jakarta terjadi pemogokan yang dilakukan oleh buruh-buruh perusahaan penerbangan, angkutan, gas, listrik, dan kereta api yang menuntut diberikannya hadiah lebaran. Pemogokan ini diprakarsai oleh SOBSI.¹ Di Bandung terjadi pemogokan yang dilakukan oleh buruh-buruh perkebunan yang selanjutnya diikuti oleh buruh-buruh perkebunan se Jawa Barat, sehingga melibatkan sekitar 50.700 buruh. Pemogokan yang awal mulanya diprakarsai oleh Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) ini semakin menjadi besar setelah didukung oleh rakyat sekitarnya, SOBSI, dan Barisan Tani Indonesia (BTI) Pusat serta tingkat Cabang Cilacap maupun Sabang.² Selain buruh-buruh perkebunan, di sektor pertambangan minyak juga terjadi pemogokan. Sekitar 23.800 buruh pertambangan minyak di Sumatera Selatan dan Jambi melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah.³ Di sektor rokok telah terjadi pemogokan yang dilakukan oleh buruh-buruh BAT dalam rangka menuntut kenaikan upah.⁴

Untuk mengatasi masalah-masalah pemogokan tersebut diatas pemerintah menetapkan Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No: 1 Tahun 1951 tentang "Peraturan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan". Berdasarkan ketentuan ini, buruh-buruh yang bekerja di perusahaan vital dilarang melakukan tindakan mogok. Ketentuan mengenai larangan mogok ini menimbulkan polemik antara pemerintah dengan Serikat-serikat Buruh. Meskipun sudah ada ketentuan larangan mogok pada saat itu, namun pemogokan tetap terjadi. Menurut Mr. Kusumo Utoro dari Kantor Pusat Urusan Perselisihan ternyata masih terjadi pemogokan yang dilakukan oleh sekitar 500.000 buruh yang tersebar di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Akhirnya ketentuan mengenai larangan mogok ini dicabut dengan diundangkannya UU Darurat No: 16 Tahun 1951 tentang "Penyelesaian Perselisihan Perburuhan." Pasal 4 ayat (1) dan (4) UU Darurat ini menyatakan sebagai berikut:

¹*Harian Indonesia*, tanggal 12 Juli 1950, hal.I.

²*Harian Indonesia*, tanggal 22 Juli 1950, hal.I.

³*Harian Indonesia*, tanggal 16 September 1950, hal.I.

⁴*Harian Indonesia*, tanggal 23 Oktober 1950, hal II.

⁵*Harian Indonesia*, tanggal 19 Februari 1951, hal.III.

"(1) Jika dalam suatu perselisihan, salah satu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan tindakan tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Panitia Daerah, dan tindakan yang dimaksud baru boleh dilakukan secepat-cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan tersebut di atas diterima oleh Panitia Daerah.

Waktu tiga minggu termaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Panitia Pusat, jika ternyata bahwa hal demikian perlu berhubungan atau untuk keperluan mengadakan enquete sebagai termaksud dalam Pasal 10."

Disamping pemogokan-pemogokan yang dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Darurat tersebut diatas, pada waktu itu masih sering juga terjadi pemogokan spontan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Di Aceh, sekitar 500 buruh Perkebunan Kelapa Sawit melakukan pemogokan sebagai akibat keterlambatan pembayaran upah mereka.⁶ Selanjutnya UU Darurat ini mendapatkan protes keras dan diusulkan agar dicabut. Protes ini berasal dari kalangan serikat buruh. Dengan diundangkannya UU No:22 Tahun 1957 tentang "Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan", maka UU Darurat dicabut. Pada hakikatnya jiwa UU No:22 Tahun 1957 yang masih berlaku hingga saat ini tidak jauh berbeda dengan UU Darurat No:16 Tahun 1951.

Pada masa sebelum Kemerdekaan R.I. terjadinya pemogokan tidak lepas dari gerakan buruh pada masa itu yang berorientasi ada hal-hal yang bersifat politis dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah.⁷ Selanjutnya pada awal masa Kemerdekaan RI, dimana gerakan buruh tidak hanya berorientasi pada tujuan politis saja, tetapi juga berorientasi pada masalah-masalah ekonomis, maka tindakan pemogokan yang terjadi mempunyai latar belakang politis, dan sosial-ekonomis. Akhirnya sejak masa Orde Baru sampai sekarang terjadinya pemogokan pada umumnya tidak mempunyai latar belakang politik melainkan hanya dilatarbelakangi masalah-masalah sosial ekonomis semata.⁸ Dalam kaitan ini faktor yang menarik yang sering terungkap dalam mass-media mengenai pemogokan adalah bahwa banyak kasus pemogokan yang terjadi

⁶*Harian Indonesia*, tanggal 21 Februari 1951, Hal.I.

⁷Sukarno, *Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung: Alumni, 1987, hal.4-5.

⁸ *Harian Suara Pembaharuan*, tanggal 25 Juli 1992, Hal.IV

dimaksudkan untuk menuntut agar pengusaha menaikkan upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku atau menuntut dibentuknya Unit Kerja Serikat Pekerja di perusahaan dimana mereka bekerja, ataupun menuntut hak-hak mereka yang tidak diberikan oleh pengusaha akibat dilanggarnya kewajiban-ewajiban pengusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Dengan demikian para buruh atau serikat buruh melakukan tindakan pemogokan sebagai reaksi dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengusaha yang merugikan kepentingan-ekonomis para buruh itu sendiri. Sekitar 12.000 buruh Gajah Tunggal Group dari 13 perusahaan berkumpul di lapangan Gajah Tunggal dan tidak mau masuk kerja (mogok) karena menuntut penyesuaian upah dan kesejahteraan buruh yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰ Kasus pemogokan di Gajah Tunggal Group tersebut diatas merupakan salah satu contoh kasus pemogokan yang berlatar belakang tuntutan kenaikan upah. Kasus pemogokan semacam ini menonjol dalam tahun 1989 dan 1990. Pada tahun 1989, dari 19 kali pemogokan, 13 kali diantaranya menuntut kenaikan upah, 4 kali menuntut perbaikan syarat-syarat kerja, satu kali menuntut upah lembur, dan satu kali menuntut pembentukan Unit Kerja SPSI. Pada tahun 1990, dari 61 kasus pemogokan, 41 kali diantaranya berkaitan dengan tuntutan kenaikan upah, 11 kali menuntut perbaikan syarat-syarat kerja, 5 kali menuntut upah lembur, dua kali berkaitan dengan masalah KKB, dan satu kali menuntut pembentukan Unit Kerja SPSI.¹¹

Berangkat dari fakta sejarah gerakan buruh serta berbagai macam corak aturan tentang pemogokan tersebut diatas, maka walaupun pemogokan di Indonesia tidak dikehendaki oleh Pemerintah, namun tetap terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemogokan tetap terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan meninjaunya dari tiga faham/ajaran yaitu: Faham Liberal, faham Marxis, dan Ensiklik Sosial Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno.

Perbedaan Pandangan Liberal, Marxis, dan Ensiklik Sosial Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno

Keberadaan pemogokan sebagai gejala sosial tidak terlepas dari pola

⁹Harian *KOMPAS*, tanggal 16 Januari 1992, hal. III.

¹⁰Harian *Angkatan Bersenjata*, tanggal 5 Agustus 1991.

¹¹Harian *Suara Pembaharuan*, tanggal 22 Agustus 1991.

hubungan perburuhan yang berlaku, sedang pola hubungan perburuhan itu sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan faham-faham ideologi¹² yang ada yaitu Faham Liberal, Marxis, dan Ensiklik Sosial Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno. Pertama, Liberalisme merupakan suatu faham yang memelopori konsep kebebasan berusaha secara individual dalam bidang ekonomi, hak suara dalam bidang politik dan kebebasan berpikir kritis dan suara hati dalam bidang kultural¹³. Dari orientasi konsep kebebasan berusaha inilah timbul faham kapitalisme di bidang ekonomi yang memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk berusaha dan bersaing dengan sesedikit mungkin pengaturan atau campur tangan dari pemerintah. Faham liberal disini menempatkan kebebasan sebagai nilai yang paling tinggi, sehingga dalam pola hubungan perburuhan yang diwarnai faham liberal, mogok dianggap sebagai hak fundamental. Dilihat dari konsep antinomis, faham liberal di sini lebih menekankan pada nilai kebebasan.

Kedua, berbeda dengan faham liberal, ajaran Karl Marx dan Lenin (marxisme-leninisme) pada dasarnya mempunyai pandangan bahwa perbaikan kehidupan masyarakat hanya dapat terjadi melalui perjuangan kelas yang mencapai klimaksnya pada revolusi.¹⁴ Pandangan Marx dan Engel tentang evolusi sosial ini bertitik tolak dari filsafat Hegel. Menurut Marx dan Engel, untuk menciptakan masyarakat sosialis yang ditandai dengan masyarakat tanpa kelas, maka kelas proletar (kelas tertindas) dipertentangkan dengan kelas pemilik modal (penindas). Dengan hilangnya kelas-kelas dalam masyarakat, maka Negara dan Hukum akan hilang. Dalam masyarakat sosialis yang dicita-citakan, orang bekerja tanpa ada rasa keterpaksaan karena bekerja sudah dianggap sebagai hobbinya. Demikian pula rasa keterasingan orang terhadap pekerjaannya akan hilang.¹⁵

Pola hubungan perburuhan yang diwarnai marxisme-leninisme mempunyai pandangan bahwa untuk meniadakan bentuk penindasan oleh

¹²Ideologi disini pada dasarnya merupakan aspek dari kehidupan manusia yang mentransformasikan individu-individu menjadi subyek dalam suatu Tatahan Sosial tertentu dan sekaligus membentuk individu-individu menjadi berkualitas untuk menjalankan perannya dalam Tatahan Sosial tersebut, Ghoran Therbon, *The Ideology of Power and The Power of Ideology*, p.15-22.

¹³Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila: sebuah pendekatan sosio budaya*, Jakarta: PT.Gramedia, 1989, hal.138.

¹⁴*Ibid.*, hal.139.

¹⁵J.W. Harris, *Legal Philosophies*, p.251-156.

kelas kapitalis terhadap kelas pekerja, maka pemogokan dijadikan sebagai sarana/alat untuk mempertentangkan kelas pekerja dengan kelas kapitalis. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai masyarakat sosialis, tindakan pemogokan dibenarkan dan dianggap sebagai salah satu cara yang dihalalkan. Dalam rangka mencapai tujuannya, faham marxis ini lebih condong memberikan tempat pada nilai kebebasan.

Ketiga, berbeda dengan ke dua pola hubungan perburuhan tersebut diatas, Ensiklik Sosial Paus Leo XIII tentang "RERUM NOVARUM" yang ditetapkan pada tahun 1891, berpandangan bahwa antara kelas-kelas dalam satu masyarakat itu tidak mesti ada pertentangan yang hakiki dan abadi, melainkan perlu diusahakan kerja-sama. Masalah sosial tidak diselesaikan dengan cara-cara permusuhan atau melalui perjuangan kelas melawan kelas.¹⁶ Berangkat dari pandangan ini, maka masalah kaum buruh dapat terselesaikan, apabila semua dan masing-masing pihak menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga setiap orang mendapatkan haknya: kaum buruh menjalankan kewajiban mereka menurut perjanjian kerja, tanpa merusak perusahaan - para majikan tidak memperlakukan buruh sebagai budak, khususnya kepada kaum buruh harus diberikan upah yang cukup untuk hidup layak. Untuk itu Negara yang bertanggung jawab terhadap kepentingan umum, wajib campur tangan dalam percaturan sosial untuk melindungi kaum buruh.¹⁷ Selanjutnya dalam rangka memperingati 40 tahun ditetapkannya "RERUM NOVARUM" tersebut diatas, pada tahun 1931 Paus Pius XI menetapkan Ensiklik Sosial "QUADRAGESIMO ANNO" yang menyatakan bahwa: Konflik sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat industri karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan, tidak boleh diselesaikan dengan permusuhan dan peperangan kelas untuk menghasilkan masyarakat tunggal klas. Konflik sosial harus dihadapi supaya dicapai keseimbangan kepentingan. Masyarakat harus dibangun dengan menghargai keaneka-ragaman kepentingan, supaya ada tempat untuk perbedaan, sehingga terjadi komunikasi dalam kemerdekaan. Dalam situasi demikian buruh menjadi merdeka dalam masyarakat yang mengatasi permusuhan kelas. Dengan demikian keadilan tidak lagi berarti: "Masing-masing pihak menjalankan tugas dan kewajibannya" saja (RERUM NOVARUM), melainkan keadilan dapat tercipta dalam masyarakat yang diperbaharui

¹⁶ RP. Dr. Bernhard Kieser SJ, *Iman dan Keadilan*, Isi dan Orientasi Ensiklik-ensklik Sosial: *Rerum Novarum sampai dengan Sollicitudo Rei Socialis*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial, 1991), hal. 12

¹⁷*Ibid.*, hal. 13

melalui perubahan sistim hidup bersama dan dengan merubah moral agar semua melibatkan diri dalam kepentingan bersama.¹⁸ Dilihat dari konsep antinomis, baik *Rerum Novarum* maupun *Quadragesimo Anno* tidak hanya menekankan pada nilai ketertiban semata, melainkan juga memperhatikan nilai kebebasan.

Kesimpulan.

Berangkat dari ketiga pandangan yang berbeda tersebut diatas, penulis lebih condong pada pandangan yang terakhir karena kalau dilihat dari konsep antinomis, maka pandangan yang terakhir ini mengupayakan terjadinya keserasian antara nilai kebebasan dan nilai ketertiban. Artinya bahwa keberadaan mogok disini tetap diakui dimana penggunaannya harus tetap menjunjung tinggi nilai ketertiban (tidak menghancurkan pihak lawan). Hal ini berbeda dengan 2 (dua) pandangan sebelumnya yaitu pandangan liberal dan pandangan Marxis semata-mata hanya menekankan pada nilai kebebasan tanpa memperhatikan nilai ketertiban. Kebebasan untuk melakukan mogok disini dijadikan alat untuk menghancurkan lawan atau untuk menekan pihak lainnya. Fahaman Liberal yang menekankan pada kebebasan kepada warga masyarakat untuk berusaha dan bersaing dengan sesedikit mungkin pengaturan atau campur tangan pemerintah, menciptakan situasi dimana setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai macam haknya dalam berusaha atau bersaing antara warga masyarakat yang satu dengan yang lain sebagai hak fundamental. Dalam dunia perburuhan, mogok merupakan hak fundamental pihak buruh yang dipergunakan untuk menekan pengusaha agar mengabdikan tuntutan-tuntutannya. Demikian pula "lock-out" merupakan hak fundamental Pengusaha untuk mematahkan tuntutan-tuntutan buruh. Penggunaan hak fundamental ini dilaksanakan secara bebas tanpa campur tangan pemerintah. Situasi demikian ini menimbulkan konsekwensi-konsekwensi logis dimana pihak yang lemah tidak berdaya menghadapi sikap/tindakan pihak yang kuat. Dengan kata lain pihak yang kuat akan semakin kuat, sedang pihak yang lemah akan semakin lemah dan akhirnya mati. Situasi semacam ini tidak adil, karena menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian mogok atau "lock-out" sebagai hak fundamental yang

¹⁸*Ibid.*, hal. 14.

digunakan secara bebas guna mencapai apa yang diharapkan dalam berusaha atau bersaing tanpa campur tangan pemerintah tidak menguntungkan kedua belah pihak baik buruh maupun pengusaha. Jika faham liberal memandang mogok sebagai hak fundamental, dan faham Marxis memandang mogok sebagai alat/cara untuk menghancurkan kelas kapitalis oleh kaum proletar demi terciptanya masyarakat tanpa kelas melalui suatu revolusi sosial, maka ini berarti tatanan masyarakat yang ada dihancurkan untuk kemudian diganti dengan tatanan masyarakat yang baru. Upaya penghancuran tatanan masyarakat yang ada akan menimbulkan masalah pro dan kontra antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang akhirnya mengorbankan salah satu kelompok masyarakat itu sendiri. Segala konsekwensi dan akibat dari Revolusi Sosial ini hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan merugikan masyarakat pada umumnya. Menyadari akan segala konsekwensi serta akibat negatif dari penggunaan hak mogok sebagai alat untuk menghancurkan kelas kapitalis maupun penempatan mogok sebagai hak fundamental, Ensiklik Sosial "Rerum Novarum" maupun "Quadragesimo Anno" tidak menghendaki terjadinya akibat-akibat buruh yang ditimbulkan oleh faham Liberal maupun faham Marxis. Oleh karena itu Ensiklik Sosial ini menghendaki konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha tidak dijadikan alat untuk menciptakan masyarakat Tunggal Kelas. Konflik antara buruh dan Pengusaha harus dipandang dalam kerangka upaya pencapaian keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian keanekaragaman kepentingan tetap dihargai, dan kebebasan mogok tetap diakui, asalkan tidak dijadikan alat untuk menghancurkan kelas yang lain, melainkan untuk mencapai keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- *Harian Angkatan Bersenjata*, tanggal 25 Juli 1992.
- *Harian Indonesia*, tanggal 22 Juli 1950, 22 Juli 1950, 16 September 1950, 23 Oktober 1950, 19 Februari 1951, 21 Februari 1951 .
- *Harian Kompas*, tanggal 5 Agustus 1991

----- *Harian Pikiran Rakyat*, tanggal 2 April 1952.

----- *Harian Suara Pembaharuan*, tanggal 22 Agustus 1991.

Harris, JW., *Legal Philosophies*, London: Butterworths, 1980.

Kieser, Bernhard, *Iman dan Keadilan, Isi dan Orientasi Ensiklik-Ensiklik Sosial: Rerum Novarum sampai dengan Sollicitudo Rei Socialis*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial (LPPS), 1991.

Poespowardojo, Soerjanto, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Jakarta: Pt. Gramedia, 1989.

Sukarno, *Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung: Alumni, 1987.

Therbon, Ghoran, *The Ideology of Power and The Power of Ideology*, London: Verso, 1980.

SEGERA TERBIT

**HUKUM AGRARIA
DAN
POLA PENGUASAAN TANAH**

Erman Rajagukguk

HUKUM AGRARIA
DAN
POLA PENGUASAAN TANAH

Erman Rajagukguk

Buku ini merupakan terjemahan disertai pengarang yang aslinya berjudul "Agrarian Law, Land Tenure and Subsistence needs in Java: The Case Studies of the Villages of Sukoharjo and Medaya". Disertasi ini dipertahankan di University of Washington School of Law, Seattle, pada tahun 1988. Walaupun sudah enam tahun berlalu, isinya tetap relevan dengan suasana pengentasan kemiskinan yang sekarang merupakan program utama. Beberapa data dan perkembangan baru ditambahkan dalam buku ini.